

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

NOMOR : 02/KEP-TTE/HK.01.01/X/2023.

**TENTANG
PEMBERIAN SANKSI
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN TERNATE BARAT
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Tindaklanjut Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor : 003/BAP/TL-KAJIAN/TTE/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023, diputuskan terpenuhi sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ternate Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi administratif kepada Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS dalam hal terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Pemberian Sanksi Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ternate Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2606.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2023-2028;
 2. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 17.5/KEP-TTE/2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ternate Barat, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

3. Berita acara pleno tindak lanjut kajian dugaan pelanggaran pemilu nomor 003/BAP/TL-KAJIAN/TTE/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN;

**Menetapkan
PERTAMA**

Memberikan **SANKSI PERINGATAN KERAS TERAKHIR** kepada **IRHAM EMBISA, S.Sos** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Ternate Barat;

KEDUA

Memerintahkan kepada **IRHAM EMBISA, S.Sos** untuk wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan;

KETIGA

Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate ini disampaikan kepada ;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Anggota Panwaslu Kecamatan Ternate Barat;
3. Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ternate Barat;
4. Peringgal.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 25 Oktober 2023.

JABATAN	PARAF
Kordiv HPPMHHM	
Kordiv PPPS	
Kasek	
Kasubbag / konseptor	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Ketua,


KIFLI SAHLAN, S.Pd